



PENETAPAN

Nomor: 1423/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabnupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1423/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXX, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX -;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Termohon di Blok Limbangan Rt.010 RW.003

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tempel Wetan Kecamatan Lelea Kabnupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak November 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2022, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tetap akan memakai alamat Termohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, padahal Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa alamat yang dimaksud tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, kemudian Pemohon mengatakan tetap akan memakai alamat Termohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, padahal Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa alamat yang dimaksud tersebut adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak jelas, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah kabur, sehingga perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645000 ( enam ratus empat puluh lima ribu ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**  
Hakim Anggota

**Drs. Suhaeb**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM



Ika Carlika, S.Sy.

**Perincian Biaya Perkara :**

4. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
7. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
9. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 645.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)